



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7373050101820007, tempat dan tanggal lahir Palopo, 01 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan SATPAM, tempat kediaman di KELURAHAN TOMPOTIKKA, KECAMATAN WARU, KOTA PALOPO, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, NIK 7373055707870005, tempat dan tanggal lahir Suli, 17 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KELURAHAN BENTENG, KECAMATAN WARU TIMUR, KOTA PALOPO, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 21 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di KELURAHAN BENTENG, KECAMATAN WARA TIMUR, KOTA PALOPO, selama 13 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, NIK. 7373054407100001, lahir di Palopo, tanggal 04 Juli 2010, umur 14 tahun, anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Termohon tidak senang saat orang tua Pemohon datang berkunjung dirumah Pemohon dan Termohon;
- c. Termohon sudah tidak pernah memenuhi tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri kepada Pemohon;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Oktober 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 2 tahun lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri *di persidangan dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;*

Bahwa Pemohon dan Termohon *telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024 ternyata berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum, yakni sebagai berikut:*

1. Bahwa Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon pasca perceraian berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa anak yang bernama ANAK umur 14 tahun diasuh oleh Termohon, dengan tidak membatasi akses anak tersebut bertemu dengan Pemohon;

Bahwa meskipun hasil mediasi hanya berhasil sebagian dari tuntutan hukum tertanggal 23 Oktober 2024, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Juni 2009;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tinggal di rumah kontrakan di KELURAHAN BENTENG, KECAMATAN WARA TIMUR, KOTA PALOPO dan telah dikaruni seorang anak;
- Bahwa benar bulan Agustus 2022 rumah tangga dengan Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa benar Termohon marah-marah karena Pemohon menjalin cinta dengan perempuan bernama Nuraini;
- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak senang kepada orang tua Pemohon, namun tidak senang kalau ikut campur masalah rumah tangga Termohon;
- Bahwa benar Termohon tidak melayani karena Pemohon sudah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa benar Pemohon meninggalkan Termohon dan sudah 2 (dua) tahun pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon setuju cerai dengan Pemohon karena sudah ada perempuan lain, namun Termohon akan mengajukan gugatan balik;
- Bahwa gugatan balik Termohon berupa nafkah anak atas anak bernama ANAK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon menjalin cinta dengan perempuan bernama Nuraini;
- Bahwa tidak benar orang tua Pemohon ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban, dimana orang tua Pemohon selalu ikut campur masalah urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang penting Pemohon selalu mengingat anaknya;

Bahwa untuk *membuktikan* dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX tanggal 21 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Keterangan Domisili Pemohon Nomor 400.12.4/70/KTT, yang dikeluarkan oleh Lurah Tompotikka, Kota Palopo tanggal 14 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;
3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Nomor 4/SK-73.73.UP.02.03/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo tanggal 2 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode TR;

B. Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, mengaku ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Hartako Kota Palopo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 14 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Agustus 2022, namun saksi tidak tahu pasti penyebabnya karena saksi selalu dalam kamar jika berkunjung ke rumahnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekali masalah anaknya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal dikantornya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa Pemohon pernah dinasehati agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Satpam di Kantor Pertanahan Kota Palopo, jabatannya sebagai Lurah sekarang;
 - Bahwa Pemohon penghasilan, namun saksi tidak tahu gajinya;
2. SAKSI II PEMOHON, mengaku teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Hartaco Kota Palopo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon yang jelas Pemohon dan Termohon ada masalah sudah 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon jika rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dikantornya dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya, dan sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon adalah Satpan di Kantor Pertanahan Kota Palopo dengan gaji sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Nomor 737305-LT-27122012-0031 tanggal 28 desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode PR;

B. Saksi

1. SAKSI I TERMOHON, mengaku tante Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Hartaco Kota Palopo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan Nur Aini atau Mama Rehan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon jalan bersama selingkuhnya karena saksi berteangga dengan Mama Rehan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah satu tahun berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Bahwa untuk memberikan keyakinan terhadap pembuktian dalam perkara ini, Hakim Tunggal membebankan kepada Pemohon dengan sumpah suppletioir untuk melengkapi pembuktian perkara ini sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang sebelum dijatuhkan putusan akhir perkara a quo;

Bahwa Pemohon maupun Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim Tunggal terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Merita Selvina,

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,M.H. tanggal 5 Juli 2022 ternyata mediasi berhasil sebagian, walaupun mediasi dinyatakan sebagian berhasil, Hakim Tunggal dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai seorang anak bernama ANAK, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah dan berkata kasar, Termohon tidak senang saat orang tua Pemohon datang dirumahnya, serta Termohon tidak pernah memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri. Pada awal bulan Oktober 2022 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Talak, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah dan adanya anak, angka 4 tentang pisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah adalah dalil permohonan Pemohon dan Termohon *angka 4 tentang alasan cerai, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Termohon yang sering marah atau Pemohon selingkuh menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dibantah oleh Termohon, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P1 dan P2, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu dan secara maateril terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point de interest point de action, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON dan saksi kedua bernama SAKSI II PEMOHON, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keempatnya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I PEMOHON menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri sebagai keluarga dekat Pemohon yang sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II PEMOHON tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mendengar dari cerita Pemohon tentang keadaan rumah tangganya. Keterangan mana merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi SAKSI II PEMOHON tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun karena adanya pegetahuan saksi yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon terbatas terjadinya berpisah tempat tinggal. Maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi SAKSI II PEMOHON tidak mengetahui penyebab langsung apa yang menjadi pemicu pertengkaran

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, serta demi terpenuhinya maksud azas *unus testis nullus testis*, bahwa kesaksian satu orang saksi dinilai belum memenuhi batas minimal pembuktian menurut hukum, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Pemohon hanya merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan Pemohon tidak ada kemungkinan untuk menghadirkan saksi lain untuk membuktikan dalil permohonannya, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoire eed*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal mana keduanya menerangkan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ada masalah dan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama SAKSI I TERMOHON sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I TERMOHON mengetahui kalau saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan ada masalah adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri namun tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Termohon dan sebaliknya mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah cukup lama berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain (selingkuh), oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan terus-menerus;
3. Perselisihan tersebut disebabkan Termohon suka marah serta Pemohon memiliki wanita idaman lain;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
5. Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya sikap dan perilaku Termohon yang suka marah akibat Pemohon memiliki perempuan lain membuat Pemohon tidak nyaman, *hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya.*

Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, *maka dapat dipastikan Pemohon dan Termohon mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga.* Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang terjadinya perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam tahapan mediasi sebagai berikut;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tanggal 23 Oktober 2024 yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, menurut Hakim Tunggal telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg., Hakim Tunggal cukup menunjuk isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut untuk mengabulkan permintaan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun kesepakatan tersebut dilakukan pada tahapan mediasi dan pokok perkara belum diperiksa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara telah dikabulkan dan demi terjaminnya hak-hak perempuan pasca perceraian, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas ultra petitum partium, akan tetapi pertimbangan ini semata-mata untuk mengedepankan kepentingan hak-hak perempuan hal mana sangat jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memberikan rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal menuangkan ketentuan tersebut dalam diktum tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa adapun rekonvensi Penggugat secara lisan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi adalah Penggugat menuntut kiranya Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Tergugat, maka rekonvensi yang diajukan Penggugat tentang nafkah anak, telah sesuai maksud Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian rekonvensi tersebut telah beralasan hukum dan dapat diterima karena memiliki hubungan erat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara kualifikasi terhadap dalil gugatan Pemohon tentang kesiapan dan kesanggupan Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan, *sehingga* Penggugat *wajib membuktikan dalil tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah rekonsvensi tersebut layak dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonsvensinya, Penggugat telah *mengajukan alat bukti surat kode PR dan satu orang saksi sebagaimana tersebut di atas;*

Menimbang, bahwa bukti PR merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 4 Juli 2010 tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I TERMOHON, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I TERMOHON *tidak* mengetahui pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan setiap bulan adalah tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat dimana Tergugat memiliki pekerjaan tetap, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat kode TR dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti TR merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat setiap bulan pada Kantor XXXX, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama SAKSI I PEMOHON dan saksi kedua bernama SAKSI II PEMOHON, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I PEMOHON dan saksi SAKSI II PEMOHON mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai satpam dan memiliki penghasilan setiap bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Tergugat dimana Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Tergugat serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat masih berprofesi sebagai tenaga Satpam;
2. Usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur;
3. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 2 unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini yakni:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah;
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak adalah jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi terkait kewajiban nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK (umur 14 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata Tergugat memiliki pekerjaan sebagai tenaga Satpam, maka berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat serta adanya pengakuan Tergugat yang bersedia Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka patut dan bijaksana Tergugat dihukum membayar nafkah anak tersebut. Pemberian nafkah anak semata-mata demi kebutuhan dan perkembangan si anak kedepan secara legal custody (biaya penghidupan) dan fisical custody (biaya pemeliharaan fisik dan rohani) dapat dinikmati bersama-sama. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung secara terus-menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Hakim Tunggal semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka perasaan anak tersebut tidak pernah beranggapan ikatan ayah atau ikatan ibunya terhadap diri si anak telah lepas;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Tunggal telah menetapkan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim Tunggal menilai bahwa kebutuhan anak saat ini dan kedepannya harus juga mempertimbangkan berapa besarnya keuangan dan kemampuan Tergugat

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku tenaga Satpam, maka patut kiranya secara *ex officio* nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari angka Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi di atasnya dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu belum dewasa serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari ANAK, maka nafkah anak yang akan datang dapat diserahkan langsung Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonsensi dapat diterima sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Hak asuh anak (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK (umur 14 tahun) berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibunya dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 3.1 dan angka 3.2 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Para Pihak atau siapapun yang menguasai anak tersebut, untuk menyerahkan kepada Termohon selaku pemegang hak asuh anak, sebagaimana diktum angka 3.3 diatas;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan nafkah pasca perceraian yang harus diberikan Tergugat (PEMOHON) kepada Penggugat (TERMOHON) berupa nafkah anak sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana diktum angka 2 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 400.000,00
4. PNBPNP : Rp 30.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)